

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 049/TP/VLHH/VI/2026

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT AJEG
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Jl. Raya Semarang - Demak Km. 12,5, Desa Loireng, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN *)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 253/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 27 Juni 2022 s.d 26 Juni 2028
 - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI)
5. Tanggal Audit : 11 s.d 12 Mei 2026
6. Hasil Keputusan : a) Dinyatakan MEMENUHI/TIDAK—MEMENUHI*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
b) Status S-Legalitas PT AJEG dapat diterbitkan/dipertahankan/dicabut*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

DALAM RANGKA KEGIATAN AUDIT PENILIKAN S-LEGALITAS
Nomor 036-R/A/TP/2026

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT. TRANSTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul,
Sinduadi, Mlati, Sleman, DIY
3. Email : info.transtrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 27 September 2025 – 26 September 2030.
5. Penetapan sebagai LPVI : Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor :
5809 tahun 2025 tanggal 3 September 2025.
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : Azis Ma'ruf, S.Hut. (Ketua Tim)
Husni Thamrin, S.Hut. (Anggota)
8. Pengambil Keputusan : Teguh Yuwono, S.Hut, M.Sc.

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : **PT AJEG**
2. Alamat Kantor : Jl. Raya Semarang – Demak KM.12,5, Desa Loireng,
Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa
Tengah.
3. Jenis Izin Usaha : Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri
(PBUI).
 - Dokumen Izin Usaha Industri (IUI) Persetujuan
Perluasan Nomor 174/II/PMA/2006 tanggal 06 Juni
2006 yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi
Penanaman Modal Jakarta.
4. Legalitas Pemegang Izin : - Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk
Berusaha (NIB): 9120401820015 yang
ditandatangani pada tanggal 1 Agustus 2019 dan
perubahan ke-2 tanggal 30 Mei 2022.
5. Produk dan Kap. Izin : Furnitur dari kayu 400 m3/Tahun
6. Lokasi Pabrik : Jl. Raya Semarang – Demak KM.12,5, Desa Loireng,
Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa
Tengah.
7. Pengurus Perusahaan : Direktur : Witjitra Darmana Samsuria
8. Nama MR *Auditee* : Ngatman Adi Brata

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Senin, 11 Mei 2026 jam 09.00 – 10.00 WIB
- Tempat : Kantor PT AJEG
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih kepada Auditi atas kepercayaannya kepada PT. TRANsTRA PERMADA
 - b) Perkenalan Tim Auditor dan LPVI PT. TRANsTRA PERMADA
 - c) Tujuan audit, Sasaran Audit dan Metodologi Verifikasi
 - d) Konfirmasi Ruang Lingkup Audit
 - e) Standar dan Peraturan yang digunakan
 - f) Penyampaian rencana dan tata waktu kegiatan Penilaian
 - g) Penyampaian komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi auditi
 - h) Penyampaian komitmen menjaga ketidakberpihakan atau independensi auditor dalam proses audit
 - i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil Keputusan
 - j) Konfirmasi *Management Representatif* Auditi
 - k) Meminta Pakta integritas kebenaran data dan dokumen informasi audit oleh auditee

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 11-12 Mei 2026
- Tempat : Kantor PT AJEG
- Ringkasan Catatan :
 - a) Verifikasi dokumen
 - b) Observasi lapangan
 - c) Wawancara

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Selasa, 12 Mei 2026, jam 16.00-17.00 WIB
- Tempat : Kantor PT AJEG
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih dari Tim Auditor atas kepercayaan dan kerjasama Auditi
 - b) Konfirmasi Ulang ruang lingkup Audit
 - c) Penyampaian ringkasan hasil penilaian
 - d) Tanggapan dari Unit Manajemen terhadap hasil audit
 - e) Mekanisme pemenuhan kekurangan, pelaporan, pengambilan keputusan
 - f) Mekanisme penyampaian keluhan dan banding terhadap hasil keputusan

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : Senin, 1 Juni 2026
- Ringkasan Catatan :
 - a) PT AJEG dinyatakan LULUS Penilikan 2.
 - b) Mempertahankan S-Legalitas dan kewajiban penilikan setiap 24 (dua puluh empat) bulan.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 dan Surat Edaran Direktur Jenderal No. 3 Tahun 2024 tanggal 27 Mei 2024 perihal Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI), adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1:		
Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
1.	Verifier 1.1.1. a	Nomor Induk Berusaha (NIB).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT AJEG telah mendaftarkan usahanya melalui sistem OSS (Online Submission Sistem) dengan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB): 9120401820015 yang ditandatangani secara elektronik oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal di Jakarta pada tanggal 1 Agustus 2019 dan perubahan ke-2 tanggal 30 Mei 2022. Informasi yang terdapat dalam dokumen tersebut adalah sebagai berikut: 1. Nama Pelaku Usaha : PT AJEG 2. Alamat Kantor : Jalan Raya Semarang-Demak, KM 12,5, Desa/Kel. Loireng, Kec. Sayung, Kab. Demak, Provinsi Jawa Tengah (59635) 3. Status Penanaman Modal: PMA 4. KBLI : 31001, 46491
2.	Verifier 1.1.1. b	Legalitas perdagangan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Legalitas perdagangan yang dimiliki oleh PT AJEG adalah KBLI 31001 – Industri furniture dari kayu dan KBLI 46491 yaitu Perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga, seperti yang tercantum dalam Lampiran dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120401820015 yang diterbitkan pada tanggal 01 Agustus 2019 dan perubahan ke-2 tanggal 30 Mei 2022. Hasil verifikasi lapangan menunjukkan jenis kegiatan perdagangan yang dilakukan sesuai dengan KBLI yang tercantum dalam NIB
3.	Verifier 1.1.1. c	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
	Nilai	: MEMENUHI

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.											
	Ringkasan Justifikasi	<p>: Hasil penilikan menunjukkan bahwa tersedia Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak KPP Penanaman Modal Asing Empat. Informasi dalam dokumen tersebut sebagai berikut:</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Nomor NPWP</td> <td>:</td> <td>PT AJEG</td> </tr> <tr> <td>Nama pelaku usaha</td> <td>:</td> <td>0020 2650 7005 7000</td> </tr> <tr> <td>Alamat</td> <td>:</td> <td>Jalan Raya Semarang-Demak Km12,5 Loireng, Sayung, Demak, Jawa Tengah.</td> </tr> </table> <p>Verifikasi juga dilakukan terhadap kesesuaian NPWP sesuai dengan NIB 9120401820015 dengan nama pelaku usaha PT AJEG, seperti tercantum dalam tampilan layar data pelaku usaha di Laman OSS.</p>	Nomor NPWP	:	PT AJEG	Nama pelaku usaha	:	0020 2650 7005 7000	Alamat	:	Jalan Raya Semarang-Demak Km12,5 Loireng, Sayung, Demak, Jawa Tengah.
Nomor NPWP	:	PT AJEG									
Nama pelaku usaha	:	0020 2650 7005 7000									
Alamat	:	Jalan Raya Semarang-Demak Km12,5 Loireng, Sayung, Demak, Jawa Tengah.									
4.	Verifier 1.1.1. d	: Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara).									
	Nilai	: MEMENUHI									
	Ringkasan Justifikasi	: PT AJEG memiliki dokumen lingkungan hidup dan Izin Lingkungan Hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya yang ditandatangani oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Demak a.n Ir. Suyatman, MM. Izin Lingkungan diberikan untuk kegiatan Industri Furniture/Mebel Kayu yang berlokasi di Jalan Raya Semarang-Demak, Km. 12,5, Desa Loireng, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa tengah. Selain itu telah tersedia juga dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai yang tercantum pada laporan semester sebagai Dampak Lingkungan yang ditimbulkan dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang telah dilaporkan kepada instansi yang berwenang.									
5.	Verifier 1.1.1. e	: Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan.									
	Nilai	: MEMENUHI									
	Ringkasan Justifikasi	: PT AJEG telah membuat laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan UKL – UPL yang dilaporkan ke Dinas terkait dan tersedia bukti pelaksanaan di lokasi industry.									
6.	Verifier 1.1.1. f	: Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri.									
	Nilai	: MEMENUHI									
	Ringkasan Justifikasi	: PT AJEG sudah memiliki izin usaha industri yang tercantum dalam dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha									

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
		(NIB) 9120401820015 yang diterbitkan pada tanggal 1 Agustus 2019 dan perubahan ke-2 tanggal 30 Mei 2022, dengan bidang usaha KBLI 31001 – Industri Furniture dari Kayu, yang semuanya termasuk dalam klasifikasi risiko “tinggi” sehingga jenis perizinan berusahanya adalah NIB dan IUI, sebagai legalitas untuk persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha. Kegiatan usaha dan lokasi usaha telah sesuai dengan rencana tata ruang, dengan alamat jalan raya Semarang – Demak, KM 12,5, Desa/Kelurahan Loireng, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Propinsi Jawa Tengah, pada koordinat 6°56’5,628”S 110°31’55,764”E. Kapasitas produksi PT AJEG seperti tercantum pada dokumen Izin Usaha Industrinya adalah sebesar 400 m ³ /tahun. Kegiatan usaha yang dijalankan sudah sesuai dengan izin yang diberikan.
7.	Verifier 1.1.1. g	Laporan Data Industri Sistem Informasi industri Nasional (SIINas).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT AJEG telah memiliki akun SIINAS yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian RI dan telah membuat Laporan Triwulan 4 tahun 2025 dan I tahun 2026.
8.	Verifier 1.2.1 a	Dokumen identitas importir.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Nomor Induk Berusaha (NIB) PT. AJEG Nomor 9120401820015 tanggal 01 Agustus 2019 yang ditandatangani secara elektronik oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal di Jakarta pada tanggal 1 Agustus 2019 dan perubahan ke-2 tanggal 30 Mei 2022. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan, Angka Pengenal Impor dan hak akses kepabeanaan, dokumen importir sesuai dengan dokumen legalitas lainnya.
9.	Verifier 1.3.1 a	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaries pembentukan kelompok (jika berkelompok).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT AJEG melakukan sertifikasi secara mandiri, tidak melalui skema kelompok, sehingga verifier ini tidak dipalikasikan (<i>Not Applicable</i>).

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
1.	Verifier 2.1.1. a	: Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT AJEG merupakan industri lanjutan dengan produk akhir berupa furnitur dari kayu, dengan bahan baku furnitur setengah jadi dari pemasok lokal. Pada periode Mei 2024 s/d April 2026, PT AJEG mempunyai 7 (tujuh) pemasok yang semuanya sudah memiliki kontrak jual beli. Selama periode tersebut PT AJEG menerima bahan baku barang setengah jadi 78 kali sejumlah 4.074 pcs dengan volume sebesar 154,4766 m³ , dimana seluruh pembelian tersebut sudah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa kwitansi.
2.	Verifier 2.1.1. b	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT AJEG menggunakan furnitur setengah jadi dengan jenis jati dan suar dari hutan rakyat sebagai bahan baku produksinya. Bahan baku diperoleh dari 7 (tujuh) pemasok lokal. Selama periode Mei 2024 s/d April 2026, PT AJEG melakukan pembelian bahan baku sebanyak 78 kali sejumlah 4.074 pcs dengan volume sebesar 154,4766 m³ . Setiap pembelian bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa <i>Invoice/Nota</i> yang dilampiri dengan DHH (DM) yang diterbitkan oleh pemasok PT AJEG. Uji petik tidak dapat dilakukan dikarenakan tidak tersedia stok barang setengah jadi. Laporan penerimaan barang setengah jadi pada periode Mei 2024 s/d April 2026 sudah sesuai dengan LMK (bahan baku) pada periode yang sama.
3.	Verifier 2.1.1. c	: Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT AJEG dalam proses produksinya selama periode audit menggunakan bahan baku berupa barang setengah jadi dari jenis kayu jati dan suar, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
4.	Verifier 2.1.1. d	: Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan. (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT AJEG dalam proses produksinya tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
5.	Verifier 2.1.1. e	: Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT AJEG tidak melakukan pembelian atau menerima kayu limbah industri untuk digunakan dalam proses produksi, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
6.	Verifier 2.1.1. f	: Dokumen SVLK dari pemasok.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT AJEG dalam proses produksinya menggunakan bahan baku berupa barang setengah jadi dengan jenis kayu jati dan suar dari hutan rakyat, yang diperoleh dari 7 (tujuh) pemasok lokal, dimana 1 (satu) diantaranya sudah memiliki S-Legalitas dan 6 (enam) pemasok lainnya belum memiliki S-Legalitas, namun sudah menerbitkan DKP/DHH (DM) pada setiap pengirimannya. Hasil verifikasi meunjukkan S-Legalitas pemasok a.n CV KA (Kusmin Atiek) masih berlaku pada periode kegiatan audit ini dilakukan. PT AJEG sudah melakukan pengecekan dokumen DHH (DM) yang diterima dari pemasok, dan laporan hasil pengecekan dituangkan dalam Form Pengecekan DHH (DM).
7.	Verifier 2.1.2 a	: Dokumen Impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh PT AJEG seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak dipalिकासikan (<i>Not Applicable</i>).
8.	Verifier 2.1.2 b	: Deklarasi impor.

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh PT AJEG seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak dipalikasikan (<i>Not Applicable</i>).
9.	Verifier 2.1.2 c	: Persetujuan impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh PT AJEG seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak dipalikasikan (<i>Not Applicable</i>).
10.	Verifier 2.1.2 d	: Laporan realisasi impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh PT AJEG seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak dipalikasikan (<i>Not Applicable</i>).
11.	Verifier 2.1.2 e	: Bukti pembayaran bea masuk. (Jika terkena bea masuk).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh PT AJEG seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak dipalikasikan (<i>Not Applicable</i>).
12.	Verifier 2.1.2 f	: Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh PT AJEG seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak dipalikasikan (<i>Not Applicable</i>).
13.	Verifier 2.1.2 g	: Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh PT AJEG seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak dipalikasikan (<i>Not Applicable</i>).
14.	Verifier 2.1.2 h	: Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir.

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh PT AJEG seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak dipalikasikan (<i>Not Applicable</i>).
15.	Verifier 2.1.2 i	: Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: Bahan baku yang digunakan oleh PT AJEG seluruhnya berasal dari pemasok domestik, tidak ada yang berasal dari kayu impor, sehingga verifier ini tidak dipalikasikan (<i>Not Applicable</i>).
16.	Verifier 2.1.3 a	: Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT AJEG sudah mempunyai rekaman pembelian bahan baku yaitu tercatat pada Catatan pembelian Bahan baku, yang menunjukkan informasi tanggal kedatangan, nama pemasok beserta jumlah dan volume barang. Selain itu diperoleh juga catatan proses produksi yang memuat informasi tanggal pengerjaan, nama pemasok, deskripsidan jumlah barang yang dikerjakan. Setiap pengiriman dari pemasok berdasarkan dari PO yang dibuat berdasarkan permintaan dari <i>buyer</i> . Dengan demikian setiap produk yang diekspor oleh PT AJEG dapat ditelusuri berasal dari pemasok mana, tanggal pengiriman.
17.	Verifier 2.1.3 b	: Laporan produksi hasil olahan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT AJEG menggunakan bahan baku berupa barang setengah jadi dengan jenis jati dan suar dalam proses produksinya. Selama periode Mei 2024 s/d April 2026, PT AJEG menghasilkan produk furnitur dari kayu sebanyak 4.074 pcs dengan volume sebesar 154,4766 m ³ , dari penggunaan bahan baku barang setengah jadi dengan jumlah dan volume yang sama, dengan rendemen adalah sebesar 100 %, yang menunjukkan hubungan yang logis antara input dan output. Laporan produksi sudah sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu pada periode yang sama.
18.	Verifier 2.1.3 c	: Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan	: PT AJEG merupakan pemegang perizinan berusaha untuk kegiatan

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	Justifikasi	usaha industri, dengan produk akhir berupa furniture dari kayu, sesuai izin yang tercantum dalam Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120401820015 yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 1 Agustus 2019 dan perubahan ke-2 tanggal 30 Mei 2022 dan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 174/II/PMA/2006 tanggal 06 Juni 2006 Tentang Surat Persetujuan Perluasan Penanaman Modal Asing. Hasil produksi yang dihasilkan selama periode Mei 2024 s/d April 2026, produk furnitur yang dihasilkan sebanyak 4.155 pcs dengan volume sebesar 165,4875 m ³ , tidak melebihi dari kapasitas produksi yang diijinkan yaitu sebesar 400 m ³ /tahun dan enis produk yang dihasilkan sesuai dengan izin yang diberikan yaitu furnitur dari kayu.
19.	Verifier 2.1.3 d	: Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT AJEG dalam proses produksinya tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari hasil lelang, sehingga verifier ini tidak dipalikasikan (<i>Not Applicable</i>).
20.	Verifier 2.1.3 e	: Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT AJEG sudah menyusun laporan mutasi kayu baik untuk bahan baku barang setengah jadi maupun untuk produk akhir berupa furnitur selama periode Mei 2024 s/d April 2026. Hasil verifikasi terhadap laporan mutasi tersebut menunjukkan kesesuaian informasi dengan dokumen pendukung yang meliputi laporan penerimaan bahan baku, laporan hasil produksi (<i>input</i> dan <i>output</i>) dan laporan penjualan (ekspor).
21.	Verifier 2.1.4 a	: Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT AJEG tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani/dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak dipalikasikan (<i>Not Applicable</i>).
22.	Verifier 2.1.4 b	: Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan	: PT AJEG tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	Justifikasi	produksinya, semua ditangani/dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak dipalikasikan (<i>Not Applicable</i>).
23.	Verifier 2.1.4 c	: Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT AJEG tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani/dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak dipalikasikan (<i>Not Applicable</i>).
24.	Verifier 2.1.4 d	: Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT AJEG tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani/dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak dipalikasikan (<i>Not Applicable</i>).
25.	Verifier 2.1.4 e	: Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT AJEG tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, semua ditangani/dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak dipalikasikan (<i>Not Applicable</i>).

PRINSIP 3:		
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
1.	Verifier 3.1.1	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT AJEG merupakan pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PB-UI) dengan produk akhir berupa furnitur dari kayu. Selama periode audit PT AJEG tidak melakukan penjualan hasil produksinya dengan tujuan domestik/lokal, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
2.	Verifier 3.2.1 a	: Produk hasil olahan kayu yang diekspor.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT AJEG selama periode Mei 2024 s/d April 2026 melakukan penjualan produk berupa furnitur dari kayu dengan tujuan ekspor. Selama periode tersebut, PT AJEG melakukan penjualan ekspor produk sebanyak 21 kali dengan jumlah 4.384 unit dan volume sebesar

PRINSIP 3:		
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
		178,6732 m ³ , sedangkan hasil produk PT AJEG keseluruhan pada periode audit adalah sebanyak 4.427 unit dan volume 184,8335 m ³ , sehingga menunjukkan bahwa produk yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri.
3.	Verifier 3.2.1 b	: Dokumen Ekspor
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT AJEG periode audit Mei 2024 s/d April 2026 melakukan penjualan ekspor sebanyak 21 kali dengan jumlah 4.384 pcs dan volume sebesar 178,6732 m ³ , telah dilengkapi dengan dokumen ekspor berupa PEB, <i>Packing List/Invoice, Bill of Lading</i> dan dokumen V-Legal. Keabsahan dokumen PEB yang diterbitkan untuk PT AJEG sudah sesuai dan memenuhi kelengkapannya, diantaranya dilakukan pencatatan dan dilakukan pemeriksaan oleh Kantor Pabean Pemeriksaan KPPBC Tanjung Emas
4.	Verifier 3.2.1 c	: Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT AJEG pada periode audit Mei 2024 s/d April 2026, tidak melakukan penjualan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
5.	Verifier 3.2.1 d	: Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT AJEG pada periode audit Mei 2024 s/d April 2026, tidak melakukan penjualan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
6.	Verifier 3.2.1 e	: Dokumen CITES - Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT AJEG pada periode audit Mei 2024 s/d April 2026, tidak melakukan penjualan ekspor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
7.	Verifier 3.3.1	: Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT AJEG sudah mengimplementasi penggunaan tanda SVLK (V-Legal) yang dibubuhkan pada dokumen ekspornya. Tanda V-Legal dibubuhkan pada dokumen <i>Packing List</i> pada penjualan ekspornya,

PRINSIP 3:		
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
		sesuai ketentuan. PT AJEG juga sudah membubuhkan No dan Seri Tanda SVLK sesuai Perjanjian Hak/Sub-Lisensi Penggunaan Sertifikat, Tanda SVLK dan penerbitan Dokumen V-legal/Lisensi FLEGT dengan sistem baru. PT AJEG tidak menggunakan kayu hasil lelang, sitaan atau rampasan sebagai bahan baku industrinya, sehingga tidak ada penggunaan tanda V-Legal pada produk kayu hasil lelang.

PRINSIP 4:		
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
1.	Verifier 4.1.1 a	: Pedoman/prosedur K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT AJEG sudah memiliki Prosedur K3 yang ditandatangani oleh Direktur pada tanggal 01 Januari 2023, dan juga sudah memiliki Personel Penanggungjawab K3 yang ditunjuk melalui Surat Direktur yang ditandatangani pada tanggal 30 Mei 2016.
2.	Verifier 4.1.1 b	: Implementasi K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT AJEG sudah mengimplementasikan upaya-upaya pencegahan yang tercantum dalam dokumen Prosedur K3, yaitu penyediaan kotak P3K dan APAR yang berlaku sampai dengan 7 Januari 2027. APD sudah tersedia sesuai kebutuhan, dan sudah diimplementasikan penggunaannya dilapangan. Tersedia rambu-rambu larangan dan jalur evakuasi serta titik kumpul yang mudah ditemukan.
3.	Verifier 4.1.1 c	: Catatan kecelakaan kerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT AJEG sudah memiliki catatan kecelakaan kerja yang memuat upaya penanganan dan upaya pencegahan yang dilakukan jika terjadi kecelakaan kerja. Selama periode audit terjadi 11 kali kecelakaan ringan dan telah dilakukan penanganan sesuai SOP.
4.	Verifier 4.2.1	: Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>audit</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tidak terdapat serikat pekerja pada PT AJEG, namun sudah terdapat pernyataan dan kebijakan perusahaan tentang kebebasan berserikat dan berkumpul, yang dinyatakan dalam Surat Pernyataan Direktur PT AJEG. Hasil wawancara dengan karyawan juga menyatakan bahwa

PRINSIP 4: Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
		terdapat kebebasan berserikat dan berkumpul bagi pekerja.
5.	Verifier 4.2.2.	: Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia Peraturan Perusahaan (PP) yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Demak Nomor: 562.2/030/XI/PP/2025 tanggal 04 Nopember 2025. Peraturan perusahaan berlaku mulai tanggal 04 Nopember 2025 s.d. 04 Nopember 2027
6.	Verifier 4.2.3	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT AJEG tidak memperkerjakan karyawan yang masih dibawah umur, karyawan termuda a.n Adi Prasetyo lahir di Demak pada tanggal 21 Juli 1997 pada saat ini berumur 28 tahun 10 bulan.
7.	Verifier 4.2.4	: Terdapat kebijakan persamaan gender.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT AJEG sudah memiliki kebijakan anti deskriminasi dan kesetaraan gender yang ditandatangani oleh Direktur PT AJEG. Perusahaan juga memiliki karyawan perempuan sebanyak 4 (empat) orang dan 10 (sepuluh) karyawan laki-laki yang bekerja di PT AJEG.

Yogyakarta, 1 Juni 2026

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut

Direktur